



BUPATI MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 209 / KEP / HK / 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) PERSAUDARAAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan, kemudahan akses serta untuk mendapat pelayanan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Manggarai Barat perlu memberikan Izin Operasional Sekolah bagi Unit Sekolah Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Persaudaraan Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk lain yang Sederajat

Memperhatikan : Hasil Survei Lokasi Membuka Unit Sekolah Baru Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Persaudaraan di Wae Nahi, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Yayasan Cahaya Persaudaraan Sejati Labuan Bajo, dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. P

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 08 Oktober 2018


BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo. P

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 209 /KEP/HK/2018
TANGGAL : 08 OKTOBER 2018

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) PERSAUDARAAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2018

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI / TEMPAT	DESA	KECAMATAN	TAHUN OPERASIONAL	TAHUN BERDIRI
1	SDIT PERSAUDARAAN	WAE NAHI	GORONTALO	KOMODO	2018	2018

[Signature]
BUPATI MANGGARAI BARAT,

